



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros 17 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di XXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H. dan rekan-rekan, Advokat, berkantor di LAW FIRM PASARIBU SILABAN & PARTNERS yang beralamat Kantor Cabang di Jalan Raya Batulicin, RT.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di darussalamhusain@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 10 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blc, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin pada hari Minggu, XXXXXXXX tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian tinggal bersama sesuai alamat Termohon di atas hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kemudian pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PT1 Lahir pada tanggal 10-05-1996 sekarang sudah Menikah;
 - b. ANAK PT2 Lahir pada tanggal 28-12-2001 sekerang sudah bekerja;
 - c. ANAK PT3 lahir pada tanggal 29-12-2006 sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon adalah:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering tidak percaya dan selalu curiga kepada Pemohon terkait pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon ketika pemohon lambat pulang dari tempat kerja atau pulang malam dari Tempat kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan satu sama lain untuk meneruskan rumah tangga bersama;
7. Bahwa sejak Tahun 2022 hingga sekarang sekitar 1 (Satu) Tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami isteri. dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Kuasa Hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PT1, ANAK PT2, dan ANAK PT3 sekarang anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah bekerja dan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak percaya dan selalu curiga kepada Pemohon ketika pemohon lambat pulang dari tempat kerja atau pulang malam dari Tempat kerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Pemohon dan pernah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PT1, ANAK PT2, dan ANAK PT3 sekarang anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah bekerja dan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon curiga kepada Pemohon karena jarang pulang kerumah bersama padahal Pemohon jarang pulang karena pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Termohon dan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 22 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal XXXXX di KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PT1, ANAK PT2, dan ANAK PT3 sekarang anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah bekerja dan anak ketiga diasuh oleh Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2022 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering tidak percaya dan selalu curiga kepada Pemohon ketika pemohon lambat pulang dari tempat kerja atau pulang malam dari Tempat kerja dan Termohon curiga kepada Pemohon karena jarang pulang kerumah bersama padahal Pemohon jarang pulang karena pekerjaan dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dimana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitus Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) tahun serta telah pisah tempat tinggal sejak selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

رَأَى الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صَحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Bln



Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga ia tidak dapat menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah*, yang merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya. Namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan istri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul". Dan telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sehingga Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* jika diceraikan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyanggupi memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tentang nafkah *iddah*

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah *iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berhak atau tidaknya Termohon terhadap nafkah *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali jika istri *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *al Fiqh al Manhajii*, halaman 102, disebutkan bahwa "*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika *'ilat* (alasan) *nusyuz* itu sendiri adalah **ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya**, sehingga untuk menentukan Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*) atau yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan *qiyaas* yaitu menyamakan atau menganalogikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak disebutkan dalam nash terhadap hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan *'illat* (sifat yang menjadi dasar suatu hukum);

Menimbang, bahwa dalam metode *qiyaas* ini, untuk menganalogikan atau mencari kesamaan *'illat* pada *nusysuz* dengan *'illat* pada perbuatan Termohon, Majelis Hakim menggunakan metode *al sibru wa al taqsiim* yang menurut Wahbah al Zuhayliy dalam kitab *al Wajiz fii al Ushuul al Fiqh* yaitu metode untuk menentukan suatu *'illat* suatu hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dengan *'illat* pada hukum yang disebutkan dalam *nash*, dengan cara memilih unsur-unsur yang dikategorikan sebagai *'illat*, kemudian memilihnya dan mencocokkan *'illat* tersebut dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penyebab terjadinya percekokan antara Pemohon dan Termohon antara lain karena Termohon sering tidak percaya dan selalu curiga kepada Pemohon ketika pemohon lambat pulang dari tempat kerja atau pulang malam dari Tempat kerja dan Termohon curiga kepada Pemohon karena jarang pulang kerumah bersama padahal Pemohon jarang pulang karena pekerjaan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak terbukti *nusyuz*. Dan karena Pemohon telah menyanggupi memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah *iddah* selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri/Termohon tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Syafiul Anam, Lc.

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp,00
4. Panggilan	Rp180.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn



infraksi
Pemerintah

an ini

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Blcn